



**PUTUSAN**

Nomor 015/Pdt.G/2019/MS.Skm.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Gampong Krueng Itam, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Gampong Krueng Itam, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 015/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 15 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2013, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 277/29/X/2013, tanggal 6 Desember 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Krueng Itam, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, selama 4 bulan, karena ribut-ribut kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Krueng Itam, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya.

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak perempuan, umur 4 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan oleh :
  - 4.1. Tergugat tidak mau bekerja karena malas, tidak jujur dan main judi.
  - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak.
  - 4.3. Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan Tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparat Gampong Namun tidak berhasil.
6. Bahwa sejak Februari 2014 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang lagi pada Penggugat yang sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun.
7. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talaq I(satu)terhadapPenggugat.
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dapanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan oleh Panitera/Jurusita pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berdasarkan relaas panggilan nomor 015/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 24 Januari dan 28 Januari 2019 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihatiPenggugat untuk tidak bercerai mengingat dampak perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2019 nomor 015/Pdt.G/2019/MS.Skm yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi Kartu Taanda Penduduk (P.1).
2. Fotokopi kutipan akta nikah kode. (P.2).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Fotokopi Kartu Keluarga (P.3).

### II. Bukti saksi, sebagai berikut :

#### 1. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun yang disebabkan Penggugat pulang ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah..
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

#### 2. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun yang disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah..
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat.
2. Setelah menikah keduanya terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
3. Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak.
4. Sejak Februari 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak mau bekerja, tidak jujur, dan suka main judi.
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah.
  - c. Tergugat jarang pulang ke rumah.
5. Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.
6. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Nomor 277/29/x/2013, Tanggal 6 Desember 2013, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.2 majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor 1115084505950001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kpendudukan dan catatan sipil Kabuapten Nagan Raya, tanggal 28 November 2013. Bukti Surat berkode P.2 menjelaskan bahwa Penggugat adalah tinggal di Gampong Krueng Itam, Kecamatan Tadu Raya, Kabuapten Nagan Raya. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 3, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.3 majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat nomor 1115082711130001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kpendudukan dan catatan sipil Kabuapten Nagan Raya, tanggal 16 Juli 2018. Bukti Surat berkode P.2 menjelaskan bahwa Penggugat mempunyai anak bernama anak perempuan. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2. Saksi yang pertama adalah ayah kandung sedangkan saksi kedua adalah tetangga Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 30 Januari 2019. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang pulang serta Tergugat tidak pernah kirim nafkah. Selain itu kedua saksi tersebut juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun, serta kedua saksi Penggugat juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 sampai dengan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2013.
- Setelah menikah keduanya terkhianat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun
- Sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang pulang serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai seorang anak namun keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang pulang serta Tergugat tidak memberi nafkah, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan akan tetapi tidak berhasil".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila teradapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila teradapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فاءذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الاءىءاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثاله  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakir, S.H.I.,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

Iwin Indra, S.H.I

Panitera

Drs. Irwansyah

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
3	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
.				
4	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
.				
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
.				
5	Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	391.000,-